

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M A R I A Y U A N T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K S T A N D R E A S

b. Alamat

W A I A R A

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

S I K K A

g. Kecamatan

K E W A P A N T E

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 5 Y R R V I I I 1 9 9 0

b. Tanggal

0 1 0 8 1 9 9 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

1 9 S K K W P 2 0 1 5

d. Tanggal

0 2 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Pastika Sada



Waiara, 07-12-2015

TK ST. ANDREAS WAIARA Kepala Sekolah,

Maria Yuanti
Maria Yuanti

Kelembagaan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Mengembalikan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Apabila Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : adsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN KEWAPANTE**

Jln. - Nomor Telp. (0382) 2700021

Kewapante

Kode Pos. 86181

**KEPUTUSAN
CAMAT KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 19 /SK/KWP/2015**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TK. ST. ANDREAS WAIARA**

Menimbang : a. Bahwa Tingkat Kanak – Kanak merupakan salah satu bentuk satuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula;

b. Bahwa Pengembangan Anak Usia Dini dapat diakses oleh Masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Paud;

c. bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak-Kanak ST. Andreas Waiara di Desa Waiara Kecamatan Kewapante telah Memenuhi syarat dan dapat diberikan Ijin Operasional;

d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c perlu Keputusan Camat Kewapante tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan TK. St. Andreas Waiara.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang – Undang Nomo 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan / Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Lembaran Kabupaten Nomor 35);
18. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian serta susunan Organisasi tugas dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kopetensi Guru,.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan wewenang dari Bupati Sikka kepada Camat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **TK. ST. ANDREAS WAIARA**
Alamat : Dusun Waiara, RT.0008/RW.003
Desa : Waiara
Kecamatan : Kewapante
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggunjawab : Yayasan Renha Rosario Kewapante
Penyelenggara/Pengelola : **MARIA YUANTI**

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke Satu Mempunyai Tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) Bulan sekali berdasarkan model yang sudah ditetapkan, dan
3. Laporan Berkala tentang kegiatan TK. St. Andreas Waiara sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 (dua) Wajib dikirimkan ke Kantor Kecamatan Kewapante dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Sikka.

KETIGA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. St. Andreas Waiara tersebut berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KEEMPAT : Satu bulan sebelum Ijin Operasional ini berakhir Pemegang Ijin Operasional Wajib menyampaikan ke Kantor Kecamatan Kewapante dengan membawahi serta laporan akhir tentang Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini TK.St. Andreas Waiara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KEWAPANTE
PADA TANGGAL : 2 DESEMBER 2015
KECAMATAN KEWAPANTE,
Sikka
DRS. SERVASIUS SEWAR
PEMBINA TK. I
NIP. 196509161994021003



YAYASAN “ RENHA ROSARIO “
KEWAPANTE 86181. TELP. (0382) 22058 KABUPATEN DATI II SIKKA
NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGURUS YAYASAN “RENHA ROSARIO “ KEWAPANTE
NOMOR : 05 / YRR / VIII / 1990

MENIMBANG : Bahwa Yayasan Renha Rosario adalah Mitra Kerja Pemerintah dalam Pembangunan Nasional khususnya di bidang Pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Bahwa dalam rangka pelayanan Pendidikan bagi anak Usia Dini di Waiara Desa Namangkewa, Kec.Kewapante, Kab.Sikka, sangat dibutuhkan Pendirian sebuah Taman Kanak – Kanak.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Akta YRR No. 07 tanggal. 4 Mei tahun 1984 .

MEMPERHATIKAN: Pertemuan Pengurus “Yayasan Renha Rosario “ Kewapante bersama Tokoh Masyarakat Waiara, dan Pemerintahan Desa Namangkewa, tanggal 19 Juli tahun 1990 memutuskan mendirikan sebuah Taman Kanak- Kanak di Waiara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Ajaran 1990 / 1991 mendirikan sebuah Taman Kanak Kanak di Waiara , Desa Namangkewa – Kec.Kewapante – Kab,Sikka dengan nama Taman Kanak – Kanak St.Andreas Waiara.

KEDUA : Kegiatan Belajar Mengajar di mulai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEWAPANTE

PADA TANGGAL : 01 AGUSTUS 1990.

BADAN PENGURUS YAYASAN “RENHA ROSARIO “KEWAPANTE

KETUA,

= PAULUS KEU BAPA =